

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perkawinan Masyarakat Banten

Pengertian perkawinan dalam undang-undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah apabila dilalukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih perempuan dalam hubungan suami istri yang diberikan pengakuan sosial. Perkawinan merupakan suatu ikrar yang dinyatakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan sebuah kehidupan rumah tangga dengan tujuan yang baik karena ikrar tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikrar merupakan janji untuk hidup bersama, yang dalam istilah orang Indonesia biasa disebut akad nikah. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan. Selain harus mendapat pengakuan secara adat, yaitu dengan mengikuti ritual adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. (Mulyadi, 1994: 59).

Dari penjelasan-penjelasan menurut pendapat diatas maka dapat kita tarik benang merahnya bahwa perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, ini berarti telah adanya landasan dasar yang kuat baik Agama maupun adat. Dengan membentuk dan membina keluarga yang kekal baik didunia maupun diakherat, dalam perkawinan adat Banten orang tua kedua calon mempelai menjunjung tinggi norma-norma agama, dalam hal ini agama Islam untuk menjaga diri dari pergaulan yang tak pantas pihak perempuan tidak lazim berdekatan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka peranan orang tua sangatlah dibutuhkan untuk menjembatani keinginan putra-putri mereka.

Sudah menjadi kodratnya manusia tidak akan berkembang biak tanpa adanya suatu perkawinan, perkawinan adalah sebuah hal yang agung di dalam Islam. Memiliki banyak keutamaan dan pelajaran berharga bagi manusia yang berfikir, didalamnya ada kasih sayang, cinta dan ketenangan. Sebagaimana terkandung pula bentuk-bentuk tanggung jawab dan penunaian amanah yang indah. Terlebih, ia adalah bentuk ibadah bagi seorang muslim kepada Rabbnya, ketika dengan pernikahan terjauh dari perbuatan keji dan kehinaan. Membahas hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Kita kengetahui bahwa pernikahan sebagaimana ikatan perjanjian yang lain yang berlangsung antar dua orang, memiliki hak-hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan, sesuai dengan prinsip-prinsip

keadilan, tanggung jawab dan persamaan. Dalam tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk suatu keluarga yang harmonis. Dengan adanya perkawinan maka diharapkan dari perkawinan tersebut didapatkan keturunan yang menjadi penerus keluarga sebagai bentuk sosial yang terkecil didalam ruang lingkup masyarakat, dan juga berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan memanjang kekerabatannya yang diantara dalam pihak laki-laki dan wanita.

Didalam suatu perkawinan perbedaan kekerabatan serta perbedaan bentuk perkawinan yang dilakukan walaupun berbeda-beda masih tetap ditarik satu persamaan dalam hal-hal pokok seperti disemua lingkungan khususnya Kampung Baru yang penduduknya mayoritas suku Banten. Disemua lingkungan masyarakat adat menetapkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat adat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu yang terikat oleh suatu rahasia identitas bersama. (Koenjaraningrat, 1981 ;146).

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadilinya adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran dalam hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga dan kerabat yang bersangkutan), (Hilma Hadikusuma, 1995; 15)

Dalam demikian perkawinan menurut hukum adat ikatan antara seseorang pria dengan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dimana dalam ikatan tersebut melibatkan pihak keluarga dan kerabat yang bersangkutan, diharapkan dalam perkawinan itu akan dapat keturunan yang mengikat kedua belah pihak.

2. Konsep Pelaksanaan Yalail

Indonesia memang kaya akan nilai kebudayaan dan adat istiadatnya yang kental melingkupi kita. Bisa dikatakan ciri khas sebagai orang Indonesia asli, budaya dan adat istiadat baik yang diturunkan oleh orang tua atau yang kita terapkan dari lingkungan akan selalu digunakan seiring berjalannya kehidupan kita. Seperti dalam masyarakat Banten melakukan pelaksanaan *yalail* atau juga masyarakat Banten menyebut pelaksanaan *buka pintu* merupakan seni suara atau lagu yang dikumandangkan oleh sekelompok orang dalam upacara pernikahan. *Yalail* merupakan salah satu upacara adat dalam resepsi pernikahan yang sangat dipengaruhi oleh Islam. Lagu yang dinyayikan berbahasa arab yang diawali dengan kata *ya lail*. *Yalail* adalah lagu yang dikumandangkan pada pelaksanaan upacara buka pintu dengan sekelompok orang yang disebut fakih, dengan jumlah maksimal delapan orang.

Upacara yalail atau masyarakat Banten menyebut buka pintu dilaksanakan pada malam hari atau pada pagi harinya setelah akad nikah dan pada pelaksanaan proses adat buka pintu dalam masyarakat Banten merupakan kedatangan pengantin peria atau pertamakalinya pada upacara tersebut pengantin peria datang dirumah pengantin perempuan untuk melangkah menjalin hubungan keluarga, atau pada upacara tersebut diresmikannya pengantin laki-laki dikeluarga perempuan dengan disaksikan sanak saudara dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan tersebut adalah salah satu tradisi dalam perkawian masyarakat banten yang secara turun temurun dilaksanakan. Menurut hasil wawancara peneliti, bahwasanya Menurut orang banten tidak pas atau kurang pas jika belum melaksanakan tradisi adat tersebut, karena merupakan simbol dari upacara tersebut. Acara ini merupakan proses kedatangan kelompok pengantin laki-laki dirumah pengantin perempuan mengucapkan Salam dan mengungkapkan kegundahan hatinya dan kelompok pengantin wanita menyambut dengan senang hati membuka lebar-lebar pintunya. (Wawancara dengan Bapak H. Muhlisin, Kampung Baru 2012)

3. Konsep Fungsi

Apabila manusia sudah dapat memperhatikan diri dengan menyesuaikan diri pada alam, juga telah dapat hidup dengan manusia-manusia lain dalam suasana damai timbulah keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu untuk menyatakan perasaan dan keinginan kepada orang lain,

yang juga merupakan fungsi kebudayaan. Misalnya kesenian yang dapat berwujud seni suara, seni musik, seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya.

Pengertian fungsi menurut Joseph Roucek dan Roland Lr. Warren (1985 : 26) fungsi adalah pola tingkah laku terhadap orang lain yang ditentukan masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu. Sedangkan W.J.S. poewadarminta (1985:25) memberikan pengertian fungsi yaitu jabatan yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakaukan.

Ahli layin menjelaskan bahwa fungsi adalah efek dari perilaku seseorang atau bagi orang/kelompok itu sendiri, atau bagi orang/kelompok lain dimana seseorang, atau kelompok itu berintraksi (Benet dan Tumin, 1949 : 290)

Sedangkan Radcliffe Brown menjelaskan bahwa fungsi adalah sumbangan dimana aktivitas satu bagian berpengaruh bagi aktivitas seluruhnya (Brown, 1976 : 181). Dalam bukunya yang berjudul *Strukture and Funtion Premitive sosity*, Brown menjelaskan bahwa konsep fungsi melibatkan struktur yang terdiri dari seperangkat hubungan-hubungan diantara entitas-entitas unit. Kesenambungan struktur dipertahankan atau dilestarikan oleh proses kehidupan yang diwujutkan oleh aktivitas unit-unit yang terdapat didalamnya (Brown 1952 : 180)

Dalam buku Koentjaraningrat, seorang serjana antropologi, M.E. Spiro, berpendapat bahwa dalam karangan ilmiah ada tiga cara pemakaian kata fungsi yaitu:

1. Pemakaian yang menerangkan fungsi itu sebagai hubungan guna antara sesuatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu misalnya mobil mempunyai fungsi sebagai sebagai alat untuk mentranspor manusia atau barang dari satu tempat ketempat lain,
2. Pemakaian yang menerangkan kaitan korelasi antara satu hal dengan hal lain yang lain misalnya kalau nilai dari satu hal x itu berubah , maka nilai dari suatu hal lain yang ditentukan oleh x tadi, juga berubah)
3. Pemakaian yang menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal lain dengan suatu sistem yang terintegrasi. (misalnya suatu bagiian dari suatu organisme yang berubah, menyebabkan perubahan dari berbagian bagiian lain, malahan sering menyebabkan perubahan dalam seluruh organisme)

Menurut pendapat para ahli diatas bahwasannya fungsi adalah pola tingkah laku terhadap orang lain yang terdiri dari seperangkat yang saling berhubungan satu sama lain.


B. Kerangka Pikir

Perkawinan merupakan suatu yang amat penting dalam kehidupan manusia dan dalam agama islam pun mengajarkan bahwa diwajibkan untuk berkeluarga. Adapun perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan konsep yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Perkawinan dalam masyarakat suku Banten sangatlah penting, dalam pelaksanaan ini, orang tua kedua calon mempelai menjunjung tinggi norma-norma agama, dalam hal ini agama Islam. Untuk menjaga diri dari pergaulan yang tak pantas, pihak perempuan tidak lazim berdekatan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka peranan orang tua sangatlah dibutuhkan untuk menjembatani keinginan putra putri mereka. Tujuannya untuk mempertanyakan apakah anak laki-lakinya sudah mempunyai calon istri atau belum.

Yalail atau buka pintu pada masyarakat Banten di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung ini memiliki proses dan fungsi pelaksanaan atau mekanisme tertentu dalam melaksanakannya adalah meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan diakhiri dengan penutup, dan memiliki empat fungsi yaitu nasehat, hiburan, simbol, dan silaturahmi.

C. Paradigma



Keterangan :

- - - - - > : Garis Aktivitas
- > : Garis Akibat
- > : Garis Fungsi
- : Garis Kaitan Fungsi